

KEPUTUSAN KOORDINATOR SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULELENG
NOMOR : 4/HK.01.01/BA-03/08/2025
TENTANG
PENETAPAN NARASUMBER PADA KEGIATAN FASILITASI PEMBINAAN DAN
PENGUATAN KELEMBAGAAN PENGAWAS PEMILU DI LINGKUNGAN BAWASLU
KABUPATEN BULELENG TAHUN 2025

KOORDINATOR SEKRETARIAT BAWASLU KABUPATEN BULELENG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan program Kegiatan Fasilitasi Pembinaan dan Penguatan Kelembagaan Pengawas Pemilu di Lingkungan Bawaslu Kabupaten Buleleng Tahun 2025 yang tertuang dalam DIPA Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Bali Tahun Anggaran 2025, perlu dibentuk/menetapkan susunan Narasumber Kegiatan Fasilitasi Pembinaan dan Penguatan Kelembagaan Pengawas Pemilu di Lingkungan Bawaslu Kabupaten Buleleng;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Buleleng tentang Penetapan Narasumber pada Kegiatan Fasilitasi Pembinaan dan Penguatan Kelembagaan Pengawas Pemilu di Lingkungan Bawaslu Kabupaten Buleleng Tahun 2025.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 52);
2. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2024 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2025;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Pelaksanaan

- Tugas Pengawas Pemilihan Umum;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tata Kerja Dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum;
 6. DIPA Bawaslu Provinsi Bali Tahun Anggaran 2025;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Narasumber pada kegiatan Kegiatan Fasilitasi Pembinaan dan Penguatan Kelembagaan Pengawas Pemilu di Lingkungan Bawaslu Kabupaten Buleleng Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Narasumber sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas memberikan pemaparan materi untuk peserta kegiatan Kegiatan Fasilitasi Pembinaan dan Penguatan Kelembagaan Pengawas Pemilu di Lingkungan Bawaslu Kabupaten Buleleng Tahun 2025 pada tanggal 23 s.d 24 Agustus 2025.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA Bawaslu Provinsi Bali Tahun Anggaran 2025.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Singaraja, 20 Agustus 2025

Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Buleleng



IDA BAGUS PUTU ARDANA, S.Sos., MM

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOORDINATOR SEKRETARIAT
BAWASLU KABUPATEN BULELENG
NOMOR : 4/HK.01.01/BA-03/08/2025
TENTANG PENETAPAN NARASUMBER PADA
KEGIATAN SOSIALISASI PENGAWASAN PEMILIHAN
BAWASLU KABUPATEN BULELENG PADA PEMILIHAN
TAHUN 2025

DAFTAR NAMA NARASUMBER

NO	NAMA	KETERANGAN
1.	Arif Wibowo, S.H., M.H.	Narasumber Eksternal
2.	La Ode Khairul Anfal Rafsanjani	Narasumber Eksternal
3.	Prof. Dr. I Gede Suwindia, S.Ag., M.A	Narasumber Eksternal